



# PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN PENGADILAN AGAMA GRESIK



## **TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Alamat :  
Jalan Wahidin Sudirohusodo No.45 Gresik  
Telp. 031-3991193 Fax. 031-33981685  
Situs Website : <http://pa-gresik.go.id>  
E-mail : [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com)



**PENGADILAN AGAMA GRESIK  
KELAS IB**

**PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN**

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/11	<b>Tgl. Pembuatan</b> 01/03/2018	<b>Tgl. Revisi</b> 09/10/2018	<b>Tgl. Efektif</b> 09/10/2018
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------



**PENGADILAN AGAMA GRESIK  
KELAS IB**

**PROSEDUR MUTU  
PERUBAHAN PERENCANAAN**

KODE DOKUMEN	:	PM/AM/11
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
Ketua TPM Drs. M. Shohih, S. H., M.H. NIP. 19651017 199403 1 002	Ketua Pengadilan Agama Drs. Santoso, M.H. NIP. 19690402 199303 1 002

<b>DOKUMEN MASTER</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA GRESIK  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA GRESIK*



**PENGADILAN AGAMA GRESIK  
KELAS IB**

**PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/11	01/03/2018	09/10/2018	09/10/2018

## **1. TUJUAN**

Prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk menetapkan mekanisme perubahan perencanaan yang sistematis dan terstandar sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan.

## **2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini mengatur tata cara perubahan perencanaan mulai dari pelaksanaan koordinasi, pembahasan, penetapan sampai dengan sosialisasi.

## **3. REFERENSI**

3.1. ISO 9001:2015 klausul 6.3

3.2. Standar TPM Buku I Standar 1.3 PP 13

## **4. DEFINISI**

--

## **5. URAIAN PROSEDUR**

### **5.1. Identifikasi perubahan perencanaan**

5.1.1. Organisasi harus melakukan identifikasi terhadap segala sesuatu yang dapat memberikan perubahan terhadap perencanaan.

5.1.2. Perubahan perencanaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Perubahan peraturan perundang-undangan

b. Perubahan sistem manajemen

c. Perubahan struktur organisasi

d. Perubahan kebijakan secara menyeluruh

e. dll



**PENGADILAN AGAMA GRESIK  
KELAS IB**

**PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/11	01/03/2018	09/10/2018	09/10/2018

5.1.3. Jika ditemukan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi maka Ketua TPM melakukan rapat dengan mengundang Ketua Pengadilan Agama Gresik, seluruh penanggungjawab dan seluruh pegawai untuk dilakukan pembahasan.

5.1.4. Jika hasil pembahasan diperlukan perubahan terhadap perencanaan maka Ketua TPM beserta seluruh bagian yang terkait melakukan perbaikan perencanaan dengan tahapan :

- a. Melakukan kajian ulang terhadap rencana strategis termasuk analisis SWOT
- b. Melakukan kajian ulang terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder
- c. Melakukan kajian ulang terhadap rencana kerja
- d. Melakukan kajian ulang terhadap sasaran mutu
- e. Melakukan kaji ulang terhadap *risk register*
- f. Melakukan kaji ulang terhadap perubahan dokumentasi sesuai dengan hirarki

5.1.5. Seluruh bukti perubahan perencanaan yang telah dilakukan harus dikendalikan oleh Ketua TPM.

5.1.6. Ketua TPM melakukan sosialisasi seluruh perubahan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik, masing-masing bagian terkait serta seluruh pegawai.

**TIM PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Alamat :  
Jalan Wahidin Sudirohusodo No.45 Gresik  
Telp. 031-3991193 Fax. 031-33981685  
Situs Website : <http://pa-gresik.go.id>  
E-mail : [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com)